

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perusahaan baik yaitu perusahaan yang tidak hanya peduli terhadap upaya peningkatan ragam dan kualitas produk saja, tetapi juga perusahaan yang memiliki komitmen penuh dan tanggung jawab serta kepekaan terhadap lingkungan sosial tempat perusahaan tersebut berada. Permasalahan sosial merupakan substansi kompleks karena terkait kepentingan berbagai pihak yang saling berhubungan. Masalah sosial yang saat ini menjadi sorotan berbagai pihak adalah munculnya isu *corporate social responsibility* (CSR) dan kepedulian sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat.

Korporat yang bergerak di industri pengolahan sumber daya alam bertemu dengan model-model dan pola hidup yang akan berbeda dengan kebiasaan industri itu sendiri. Korporat yang ingin beradaptasi dengan masyarakat tentunya harus tahu bagaimana pola hidup masyarakat sekitarnya. Tanggung jawab sosial korporat dalam hal ini yang berorientasi pada kehidupan sosial di luar korporat yaitu Pengembangan Masyarakat (*community development*) pada dasarnya terdiri dari : hubungan dengan masyarakat (*community relation*), pelayanan masyarakat (*community services*) dan penguatan masyarakat (*community empower*) (Rudito & Famiola, 2013).

Penyelenggaraan *corporate social responsibility* di lingkungan badan usaha milik negara/ BUMN dan swasta makin luas karena didorong dengan

diterbitkannya Surat Keputusan Menteri BUMN PER-5/MBU/2007 yang mewajibkan semua BUMN melaksanakan CSR dalam bentuk program kemitraan dan bina lingkungan. Pemerintah Indonesia juga sadar betul makna ranah lingkungan serta upaya pengurangan global warming, sehingga sepakat membuat aturan main untuk dijadikan dasar pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan, yaitu diterbitkan Undang-undang No. 40 tahun 2007 BAB V Pasal 74. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa : Ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dan ayat (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Adapun dampak sosial yang ditimbulkan oleh masing-masing perusahaan tentunya tidak selalu sama, mengingat banyak faktor yang membedakan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya sekalipun mereka berada dalam satu jenis usaha yang sama. Adanya tuntutan terhadap perusahaan untuk *corporate social responsibility disclosure* ini muncul dengan asumsi bahwa perusahaan secara sosial mempunyai kewajiban sosial terhadap masyarakat (Amalia, 2013). Dalam *corporate social responsibility* di masyarakat perusahaan mempunyai peran yang dapat dilihat dari kebijakan lingkungan sosial dan mendukung sepenuhnya mengenai isu-isu lingkungan sosial perusahaan, kegiatan akuntansi sosial dilaporkan baik secara internal maupun eksternal perusahaan, dan karyawan

perusahaan mendapat dukungan mengikuti pelatihan secara berkesinambungan tentang akuntansi dan lingkungan sosial perusahaan.

Sedangkan untuk perusahaan sektor pertambangan dipilih karena industri pertambangan termasuk dalam industry *high profile* yang memiliki visibilitas dari stakeholder. Mempunyai risiko politis yang tinggi dan menghadapi persaingan yang tinggi serta banyak memperoleh sorotan dari masyarakat karena seluruh aktivitas operasinya memiliki potensi bersinggungan dengan kepentingan luas.

Selain itu alasan pemilihan perusahaan sektor pertambangan karena pertambangan merupakan industri yang memberikan manfaat ekonomi yang tinggi. Penggalan terhadap sumber kekayaan alam mampu memberikan sumbangan yang signifikan terhadap keuangan negara. Pada tahun 2017 kontribusi sektor pertambangan mencapai 7,79% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Tetapi jika kita melihat kondisi di Indonesia, kegiatan pertambangan untuk mengambil bahan galian berharga dari lapisan bumi yang dilakukan secara terus-menerus menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang besar seperti masalah limbah dan polusi.

Dampak dari lingkungan ini haruslah menjadi perhatian khusus dan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing perusahaan agar lingkungan tetap terjaga serta terjalin hubungan baik dengan masyarakat disekitar lokasi pertambangan, dengan mengalokasikan dana *corporate social responsibility* di lingkungan dan melaporkan hasil dari pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut sebagai upaya pelaksanaan kewajiban perusahaan terhadap peraturan yang ada.

Berdasarkan artikel penelitian terdahulu ada banyak faktor yang mempengaruhi *corporate social responsibility disclosure*. Namun terdapat perbedaan atau fenomena *inconsistency* hasil dari penelitian-penelitian terdahulu variabel kepemilikan institusional dalam penelitian (Sholihin, Harnovinsah, & Aulia, 2018) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat *corporate social responsibility disclosure* sedangkan menurut (Krisna & Suhardianto, 2016) dan (Dermawan & Deitiana, 2014) tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure*. Selain kepemilikan institusional terdapat variabel lain yang menunjukkan perbedaan atau *inconsistency* yaitu ukuran perusahaan. Penelitian (Sholihin, Harnovinsah, & Aulia, 2018) mengatakan ukuran perusahaan sangat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat *corporate social responsibility disclosure*. (Dermawan & Deitiana, 2014) dan (Krisna & Suhardianto, 2016) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility disclosure*. Sedangkan penelitian (Simamora, 2017) tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

Selain itu terdapat faktor lain yaitu Komite audit. Dalam penelitian (Sholihin, Harnovinsah, & Aulia, 2018) mengatakan komite audit tidak mempunyai tingkat pengaruh yang signifikan terhadap *corporate social responsibility disclosure*, tetapi dalam penelitian (Krisna & Suhardianto, 2016) komite audit memiliki pengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure*. Faktor lainnya yang juga mengalami fenomena *inconsistency* adalah pengungkapan media. (Hasnia & Rofingatun, 2017) menunjukkan bahwa pengungkapan media berpengaruh

terhadap *corporate social responsibility disclosure*, sedangkan dalam penelitian (Dermawan & Deitiana, 2014) mengatakan bahwa pengungkapan media tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

Berdasarkan latar belakang diatas inilah penulis memilih melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Corporate Social Responsibility Disclosure*” (Studi Empiris Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018).

## **1.2. Ruang Lingkup (Batasan Masalah)**

Ruang lingkup dari penelitian ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut :

1. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan periode 2016-2018.
2. Variabel yang ditentukan *Corporate Social Responsibility Disclosure*, Kepemilikan Insitutional, Ukuran perusahaan, Komite audit dan Pengungkapan media .

## **1.3. Rumusan Masalah**

Permasalahan sosial merupakan substansi kompleks karena terkait kepentingan berbagai pihak yang saling berhubungan. Masalah sosial yang saat ini menjadi sorotan berbagai pihak adalah munculnya isu *corporate social responsibility* (CSR) dan kepedulian sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Adanya tuntutan terhadap perusahaan untuk *corporate social responsibility disclosure* ini muncul dengan asumsi bahwa perusahaan secara sosial mempunyai kewajiban sosial terhadap masyarakat. Pemilihan perusahaan sektor pertambangan

karena pertambangan merupakan industri yang memberikan manfaat ekonomi yang tinggi. Penggalan terhadap sumber kekayaan alam mampu memberikan sumbangan yang signifikan terhadap keuangan negara. Pada tahun 2017 kontribusi sektor pertambangan mencapai 7,79% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Tetapi jika kita melihat kondisi di Indonesia, kegiatan pertambangan untuk mengambil bahan galian berharga dari lapisan bumi yang dilakukan secara terus-menerus menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang besar seperti masalah limbah dan polusi. Dampak dari lingkungan ini haruslah menjadi perhatian khusus dan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing perusahaan agar lingkungan tetap terjaga serta terjalin hubungan baik dengan masyarakat disekitar lokasi pertambangan, dengan mengalokasikan dana *corporate social responsibility* di lingkungan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan di dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure* ?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure* ?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure*?
4. Apakah pengungkapan media berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure* ?

#### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure*.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure*.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah komite audit berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure*.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah pengungkapan media berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

#### 1.5. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure* disamping sebagai sarana untuk menambah wawasan.

2. Manfaat Praktis

- a. Peneliti

Memberikan pelajaran berarti untuk meningkatkan pemahaman dalam pengembangan ilmu ekonomi dan memberikan pengetahuan tentang *Corporate Social Responsibility Disclosure* dalam memasuki dunia kerja

b. Perusahaan

Memberikan wacana tentang pentingnya *Corporate Social Responsibility Disclosure* dalam laporan tahunan, terutama pada perusahaan sektor pertambangan yang ada di Indonesia untuk memperhatikan lingkungan alam disekitar perusahaan.

